



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 November 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Arryawansyah, S.H, 2. Achmad Ilham, SH, 3. Farkhanuddin, SH, 4. Irfandy, SH, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **ARRYAWANSYAH, SH dan Partner** berkantor di Jalan Poros Barombong, Kelurahan Lembang Parang, Nomor 45 Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan No Hp 085396965960 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret .2021. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makaassar dengan

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:: 276/SK/III/2021/PA.Mks, tanggal 8 Maret 2021
sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 02 Februari 2021, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Juni 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan biringkanaya ,kota makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0531/79/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohondan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan bulurokeng, Kecamatan biringkanaya, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 Tahun 7 Bulan,pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 anak yang bernama;

3.1. ANAK. umur 6 tahun;

3.2. ANAK. umur 4 tahun;

3.3. ANAK. umur 2 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:.

- Termohon tidak mau mendengar saran dari pemohon;
- Tidak menghargai penghasilan pemohon;
- Termohon sering berkata kasar kepada pemohon seperti Anjing;
- Termohon sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada tahun 2020 dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan agustus 202 sampai sekarang;

7. Bahwa Termohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i kepada termohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**), terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang dilangsungkan tanggal 15 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah datang di muka persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021, dengan Mediator bersertifikat atas nama Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH, MH, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa pada hari sidang keempat yang dilangsungkan tanggal 22 Maret 2021, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan menghadap sidang berikutnya;

Bahwa pada hari sidang kelima yang dilangsungkan tanggal 29 Maret 2021, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas nomor: 319/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 23 Maret 2021

Bahwa pada hari sidang keenam yang dilangsungkan tanggal 12 April 2021, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas nomor: 319/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 5 April 2021

Bahwa ternyata Pemohon telah 3 (kali) kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama, dan tidak ternyata tidak hadirnya berdasarkan alasan sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan menyatakan permohonan cerai talak tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak menghadap di muka sidang lanjutan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;'
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dihadiri kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor: 319/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Rahmat
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp1.060.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp1.180.000,00
	(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)	